

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Perjanjian *surrogate mother* atau sewa rahim di Indonesia belum mempunyai dasar hukum yang secara khusus mengaturnya, perjanjian ini tergolong perjanjian *innominaat*. Keabsahan dari perjanjian sewa rahim ini dilihat dari pasal 1320 KUHPer ialah tidak dapat terpenuhi. Syarat yang tidak terpenuhi oleh perjanjian sewa rahim ini ialah syarat ketiga dan juga keempat yang merupakan syarat objektif, sehingga perjanjian ini batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dalam sisi keadilan dengan tidak sahnya atau tidak dapat dilakukannya praktik ini juga menimbulkan kontroversi karena terjadinya suatu diskriminasi kepada pasangan yang infertil yang menjadikan sewa rahim ini jalan satu-satunya untuk mendapati keturunan. Walaupun dengan metode sewa rahim ini dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi pasangan infertil untuk mendapatkan keturunan namun juga harus diingat dengan adanya suatu perbedaan kondisi dan tingkatan bahagia antara individu, sehingga sewa rahim ini tetap harus mempertimbangkan segala kondisi agar memberikan suatu manfaat atau keuntungan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak.
2. Kedudukan anak yang lahir dari perjanjian *surrogate mother* sebagai ahli waris ialah ditentukan dengan penggolongan status hukum anak tersebut, dimana penggolongan status hukum anak tersebut ditentukan oleh status perkawinan dari ibu pengganti. Status hukum anak tersebut ialah anak sah apabila sang ibu pengganti mempunyai suami atau sudah menikah, sehingga anak tersebut mempunyai hak waris sama dengan anak sah dari orang tuanya. Tetapi apabila sang ibu pengganti ialah seorang janda atau belum menikah, maka anak tersebut tergolong anak luar kawin, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hak waris dari ibunya, yang dimana hal tersebut juga berlaku apabila suami dari ibu pengganti menyangkal dan membuktikan anak tersebut bukan

anaknyanya. Tetapi dengan adanya putusan MK, anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim yang tergolong anak luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui dengan pengakuan dari orang tua biologisnya, sehingga kedudukan hak waris anak tersebut bisa digolongkan sebagai anak luar kawin yang diakui. Tetapi yang menjadi hal utama ialah pemenuhan hak-hak anak dari orang disekitarnya, sehingga anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim dapat merasakan keadilan yang sama dengan anak lainnya.

## **B. SARAN**

1. Dengan tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus terkait *surrogate mother* di Indonesia, maka perlu dibuatkan segera aturan-aturan yang komperhensif terkait dengan *surrogate mother* di Indonesia sehingga muncul suatu keadilan, manfaat dan juga kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait dan juga masyarakat luas sehingga tidak ada perselisihan atau permasalahan dikemudian hari.
2. Bagi masyarakat yang ingin melakukan metode perjanjian *surrogate mother* diharapkan untuk mempertimbangkan kembali dari segala sisi pihak-pihak yang berkaitan tanpa rasa egois dan harus tetap mengedepankan keadilan bagi anak yang akan lahir dari perjanjian tersebut.